



- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Divisi Keimigrasian Seluruh Indonesia;
4. Kepala Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia;
5. Direktur Akademi Imigrasi;
6. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Seluruh Indonesia;

di –

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : IMI-UM.01.01-0768
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
PEGAWAI IMIGRASI

1. Umum

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, memerlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Dengan demikian, diharapkan visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat terlaksana dengan baik.

Pada perkembangannya, masih ditemukan adanya Pegawai Imigrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati peraturan dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga dipandang dapat merugikan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi serta merusak citra organisasi pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu memberikan arahan dan penegasan guna menyamakan persepsi, tindakan, dan menjadi pedoman dalam rangka peningkatan pengawasan dan kepatuhan Pegawai Imigrasi yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Peningkatan Pengawasan Atas Penyalahgunaan Kewenangan Pegawai Imigrasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai penegasan guna mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai Imigrasi serta Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi.
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini untuk memberikan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum kepada Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi terkait dengan peningkatan pengawasan atas penyalahgunaan kewenangan Pegawai Imigrasi.

3. Ruang Lingkup

Peningkatan kewaspadaan serta pengawasan atas penyalahgunaan kewenangan Pegawai Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan Pegawai Imigrasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta berperilaku sesuai Kode Etik Pegawai Imigrasi yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan pengawasan melekat secara langsung dan berjenjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Imigrasi yang berada dibawahnya guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang;
3. Terhadap Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mewaspadaai penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Pegawai imigrasi terkait peneraan cap keimigrasian sebagai Tanda Masuk atau Tanda Keluar, mengingat masih ditemukannya kasus peneraan cap tidak sesuai prosedur;
4. Dalam hal ditemukan orang asing yang diduga kuat berada dan melakukan kegiatan di Indonesia dengan menggunakan Cap Keimigrasian yang tidak sesuai prosedur agar keberangkatannya ditangguhkan dan orang asing beserta paspornya diserahkan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar secara terus menerus melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas di UPT yang berada di wilayah kerjanya untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila ditemukan Pegawai Imigrasi yang diduga melanggar kode etik, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan kepada Majelis Kode Etik Daerah guna memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar kode etik;
7. Dalam hal ditemukan Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi serta penegakan hukum yang merujuk pada ketentuan antara lain:

- a. penjatuhan hukuman berupa sanksi dalam hal pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;
- b. penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- c. penjatuhan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 133 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2016

Direktur Jenderal Imigrasi



Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H.
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; dan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.